



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Nawar (Jalan No. 73)
Telp. 0312 3212 218/19 Fax. 03123119803
Email: www.lamongan.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor 421.U/312/413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor
421.U/312/413.101/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Ijin Pendirian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)*
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah

Dusun Ringin Desa Payaman
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

20568184
AISYIYAH
01 April 1968
AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
23 Juni 2010

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 03 Agustus 2020 s.d 03 Agustus 2025

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI
SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA
BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 05 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADISUWITO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19410326 198512 1 001